

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PUSKESMAS YANG LALAI DALAM PEMBERIAN OBAT KADALUARSA TERHADAP PASIEN

A. Tinjauan Tentang Puskesmas

1. Pengertian Puskesmas

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pembangunan berwawasan kesehatan dengan konsep wilayah. Puskesmas berkordinasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesehatan siswa melalui kegiatan upaya kesehatan sekolah (UKS) penyuluhan pertanian sehingga petani dapat menggunakan pestisida atau pupuk organik dengan baik sehingga tidak ada menyebabkan penyakit. Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) kecamatan dan desa untuk membina keluarga sehat dengan menggerakkan Posyandu, Posbindu PTM.⁽¹⁰⁾

¹⁰⁾ Betri Anita, *Puskesmas Dan Jaminan Kesehatan Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.2.

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membantu peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.⁽¹¹⁾

Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat, pertama kali dimuat pada *Master Plan of Operation For Strengthening National Health service* di Indonesia pada tahun 1969. Dalam dokumen tersebut Puskesmas terdiri dari 3 (tiga) tipe Puskesmas (Tipe A, Tipe B, dan Tipe C), Selanjutnya dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional ketiga tahun 1970 di tetapkan hanya ada satu tipe Puskesmas dengan 6 (enam) kegiatan pokok Puskesmas. Perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada penambahan kegiatan pokok Puskesmas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kemampuan pemerintah, serta keinginan program di tingkat pusat, sehingga kegiatan pokok Puskesmas berkembang menjadi 18 (delapan belas) kegiatan pokok Puskesmas, bahkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengembangkan menjadi 21 (dua puluh satu) program pokok Puskesmas. Puskesmas didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna dan terpadu bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Program dan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas merupakan program pokok (*public health*

¹¹⁾ M. Fais Satrianegara, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Selemba Medika, Jakarta 2014, hlm. 72.

essential) yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁽¹²⁾

Puskemas merupakan salah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terbanyak berkerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Puskesmas sangat berperan sebagai *gatekeeper* karena fungsinya melaksanakan upaya kesehatan masyarakat perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan memiliki banyak jenis dan jumlah tenaga yang dapat meaksanakan fungsi puskesmas. Puskesmas yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia sangat besar perannya sebagai *gatekeeper* jaminan kesehatan nasional, karena puskesmas sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan dan satu-satu fasilitas kesehatan yang terdekat bagi sebagian besar penduduk Indonesia, dan sebagian besar masyarakat tidak mau dan tidak mampu bila harus dirujuk ke rumah sakit.⁽¹³⁾

Saat ini dikembangkan konsep Puskesmas efektif dan responsive, Puskesmas efektif adalah Puskesmas yang keberadaannya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memberi kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat sesuai dengan pelayanan dan profesionalisme. Puskesmas efektif berarti Puskesmas mampu mengubah perilaku masyarakat sejalan dengan pradigma sehat, mampu menangani semua masalah kesehatan di wilayah kerjanya sejalan dengan kewenangan dan sesuai dengan desentralisasi, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap biaya yang dikeluarkan kepada masyarakat dalam bentuk hasil kegiatan Puskesmas dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat peningkatan drajat kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya. Sedangkan

¹²⁾ Susatyo Herlambang, *Manajemen Pelayanan kesehatan Rumah Sakit*, Gosyen Publishing, Yogyakarta 2016, hlm. 17-18.

¹³⁾ Betri Anita, *Op.Cit*, hlm.13.

Puskesmas reponsif adalah Puskesmas yang senantiasa melindungi seluruh penduduk dari kemungkinan gangguan kesehatan serta tanggap dan mampu menjawab berbagai masalah kesehatan di wilayah kerjanya.⁽¹⁴⁾

2. Hak dan Kewajiban Puskesmas

Puskesmas dalam menyelegarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dilaksanakan melalui upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan disertai dengan upaya penunjang yang diperlukan. Ketersedian sumber daya baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sangat mempengaruhi kesehatan. Puskesmas sebagai salah satu penyelenggara layanan publik mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik.

Hak dan Kewajiban bagi Penyelenggara menurut Undang-Undang Pelayanan Publik:

1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya.
2. Melakukan kerja sama.
3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyelenggara berkewajiban:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan.
3. Menetapkan pelaksana yang kompeten.
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

¹⁴⁾ M. Fais Satrianegara, *Op.Cit*, hlm.71-72.

5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asa penyeleggaran pelayanan publik.
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyeleggaran pelayanan publik.
8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diseleggarakan.
9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.
10. Bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik.
11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan Hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Puskesmas

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.⁽¹⁵⁾ Puskesmas sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, menyediakan dan menyeleggarakan pelayanan yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional yaitu terwujudnya kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. Fungsi Puskesmas dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Upaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyeleggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan.
- b. Keaktifan memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyeleggaran setiap program pembangunan di wilayah kerjanya.

¹⁵⁾ Betri Anita, *Op.Cit*, 2019, hlm.3.

- c. Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.⁽¹⁶⁾

Sehubungan dengan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 5 Huruf (a), Puskesmas berwenang untuk:

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang berkerjasama dengan sektor lain terkait.
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas.
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Sehubungan dengan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 5 huruf (b), Puskesmas berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu.
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif.
- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung.
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi.
- f. Melaksanakan rekam medis.

¹⁶⁾ Susatyo Herlambang, *Op.Cit*, hlm.18-19.

- g. Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan.
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan sks pelayanan kesehatan.
- i. Mengordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan system rujukan.

Puskesmas dapat dipilah dalam dua katagori yakni: pertama, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer yakni puskesmas sebagai pemberi layanan promotif dan prefentif dengan sasaran masyarakat dan individu daam suatu kelompok untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, deteksi dini, mencegah dan mengendalikan penyakit. Kedua, puskesmas sebagai pusat pelayanan kesahatan primer perseorangan dimana peran puskesmas dimaknai sebagai *gatekeeper* atau kontak pertama pada pelayanan kesehatan formal dan penangkis rujukan. Kedua katagori pelayanan yang dilaksanakan puskesmas dengan konsep wilayah dengan melibatkan lintas sektor.⁽¹⁷⁾

Puskesmas yang berfungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan sangat berperan dapat mendeteksi dini, mencegah dan mengendalikan penyakit yang ada di masyarakat pada wilayah kerja. Fungsi puskesmas ini sesuai dengan deklarasi alma-ata dan fungsi fasilitas kesehatan primer di berbagai Negara. Pelayanan kesehatan menurut deklarasi alma-ata (WHO,1978) adalah:⁽¹⁸⁾

- a. Mencerminkan dan berkembang dari kondisi ekonomi, sosial-budaya, karakteristik Negara dan masyarakat, didasarkan pada aplikasi hasil penelitian yang relevan, pelayanan sosial, biomedis dan kesehatan serta pengalaman kesehatan masyarakat.

¹⁷⁾ Betri Anita, *Op.Cit*, 2019, hlm.5.

¹⁸⁾ Betri Anita, *Ibid*, hlm.6.

- b. Membahas masalah kesehatan utama dimasyarakat, memberikan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- c. Meliputi setidaknya: pendidikan tentang masalah kesehatan yang berlaku, metode pencegahan dan pengendalian, promosi makanan dan gizi yang tepat, cukup pasokan air bersih dan sanitasi dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk keluarga berencana, imunisasi terhadap utama penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit edemik local, pengobatan penyakit dan luka-luka yang tepat, penyediaan oban esensial.
- d. Melibatkan selain sector kesehatan, semua sector terkait dan aspek nasional serta pengembangan masyarakat, khususnya di bidang pertanian, peternakan, makanan industri, pendidikan, perumahan, pekerjaan umum, komunikasi dan sekktor lainnya, dan menuntut upaya terkordinasi dari semua sector tersebut.
- e. Mempromosikan kepada komunitas, individu secara maksimum dan kemandirian serta partisipasi dalam perencanaan, organisasi, oprasi dan kendali utama pelayanan kesehatan, memanfaatkan semua sumber daya local, nasional dan lain yang tersedia, tujuan diberkembang melalui pendidikan yang sesuai kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
- f. Harus ditopangsecara terpadu, fungsional dan saling mendukung sistem rujukan yang mengarah ke peningkatan pelayanan kesehatan yang komperhensif, dan memberikan prioritas kepada mereka yang paling membutuhkan.
- g. Bergantung pada tingkat local dan rujukan, petugas kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, pembantu dan pekerja masyarakat yang berlaku, serta praktisi tradisional yang diperlukan, dilatih secara sosial dan teknis untuk berkerja sebagai tim kesehatan dan untuk merespon kebutuhan kesehatan masyarakat.
- h. Membutuhkan dan mempromosikan kemandirian masyarakat individu dan partisipasi lintas sektoral fokus serta keterlibatan sector swasta.

4. Standart Pelayanan Kefarmasian Puskesmas Terkait Pemberian Obat

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dari dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sedian farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.⁽¹⁹⁾

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan

¹⁹⁾ Setya Enti Rikomah, *Farmasi Klinik*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.29.

kefarmasian Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan secara khusus, pengaturan terkait pemberian obat, pelayanan kefarmasian atau khususnya dikenal sebagai pelayanan farmasi di Puskesmas bertujuan:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian.
- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*Patient safety*).

Sebagai pelayanan farmasi klinik yang wajib dipatuhi Puskesmas sesuai

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Standar Kefarmasian Puskesmas adalah:

- a. Pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat.
- b. Pelayanan informasi obat.
- c. Konseling.
- d. Ronde/visite pasien (khusus puskesmas rawat inap).
- e. Pemantauan dan pelaporan efek samping obat.
- f. Pemantauan terapi obat.
- g. Evaluasi penggunaan obat.

Sejumlah pelayanan farmasi klinik diatas, akan dipusatkan pada poin kesatu terdiri dari pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Pelayanan informasi obat merupakan suatu kegiatan untuk memberikan pelayanan informasi obat yang akurat dan objektif dalam hubungannya dengan perawatan pasien, pelayanan informasi obat sangat penting dalam upaya menunjang budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional, pelayanan

informasi obat sangat diperlukan terlebih lagi banyak pasien yang belum mendapatkan informasi obat yang digunakan, karena penggunaan obat yang tidak benar bisa membahayakan.⁽²⁰⁾

Oleh karena itu hal-hal yang wajib dilakukan puskesmas terkait dengan pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat:

1. Memanggil nama dan nomor tunggu Pasien.
2. Memeriksa ulang identitas dan alamat Pasien.
3. Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat.
4. Memastikan yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya.
5. Puskesmas membuat catatan pengobatan Pasien.

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelaksanaan yang fungsinya teroganisir, terstruktur meliputi pelayanan langsung sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang ada dilaksanakan secara utuh dan lebih fokus atau berorientasi kepada pasien dalam hal penyembuhan pasien juga dalam penyediaan obat yang aman dan efektif serta harga obat yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat yang berstatus pasien.⁽²¹⁾

B. Tinjauan Tentang kesehatan dan Obat-Obatan

1. Pengertian Kesehatan

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, pada Pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pada Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas

²⁰⁾ Setya Enti Rikomah, *Ibid*, hlm.36.

²¹⁾ Setya Enti Rikomah, *Ibid*, hlm.36.

penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetujui yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.⁽²²⁾

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, disamping sandang pangan dan papan. Tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari.⁽²³⁾ Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 memberikan batasan: Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Definisi kesehatan dari WHO yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, maka yang tercakup di dalamnya adalah pelayanan kesehatan formal dan non-formal seperti pengobatan tanpa resep. Selain itu, ada juga aktivitas kesehatan masyarakat berupa promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan lingkungan dan jalan raya, dan pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan. Sistem kesehatan menurut WHO adalah semua kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan.⁽²⁴⁾

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

²²⁾ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.7.

²³⁾ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.35.

²⁴⁾ Betri Anita, *Op.Cit*, 2019, hlm.20.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karna itu setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatifkan, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.⁽²⁵⁾

Tujuan utama sistem kesehatan ada tiga, yaitu: peningkatan status kesehatan, perlindungan resiko terhadap biaya kesehatan, kepuasan publik. Fungsi dalam sistem berdasarkan konsep WHO tahun 2009 sebagai berikut:

1. Input fungsi sistem kesehatan meliputi:
 - a. Kepemimpinan dan Tata Klola (*Stewardship/governance*)
 - b. Pembiayaan (*financing*)
2. Proses Fungsi sistem kesehatan meliputi:
 - a. Menciptakan sumber daya (*creating resource*)
 - 1) Manajemen sumber daya manusia
 - 2) Manajemen farmasi dan pralatan kesehatan
 - b. Pembiayaan
3. *Outputs* (hasil) fungsi sistem kesehatan meliputi: Penyediaan pelayanan (*Delivering services*):
 - a. Pengadaan layanan (*service provision*)
 - b. Sistem informasi
 - c. Pemerdayaan masyarakat (*community empowerment*)
4. *Outcomes* (keluaran) kriteria kinerja sistem kesehatan (*healt system performace*) meliputi:
 - a. *Equity* (pemerataan, keadilan)
 - b. *Access* (akses)
 - c. *Quality* (kualitas)
 - d. *Efficiency* (efisiensi)
 - e. *Sustainability* (keberlanjutan)
5. *Impact* (dampak)
 - a. Status kesehatan
 - b. Proteksi terhadap biaya kesehatan
 - c. Kepuasan⁽²⁶⁾

²⁵⁾ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit.* hlm.8-9.

²⁶⁾ Betri Anita, *Op.Cit.*, 2019, hlm.20-21.

Kesehatan itu mencakup 3 (tiga) aspek yakni: fisik, mental, dan sosial, tetapi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kemudian kesehatan itu mencakup lima aspek yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial, spiritual, dan ekonomi. Hal ini berarti kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, moral, mental, spiritual, dan sosial saja, tetapi diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi.⁽²⁷⁾

Pelayanan kesehatan meliputi peningkatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan, kualitas dan bermanfaat. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah (termasuk TNI/POLRI) pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau masyarakat yang sifatnya sesuai dengan kondisi *geografis* dan kebutuhan masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat, termasuk swasta.⁽²⁸⁾

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan

²⁷⁾ Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan Dan Prilaku Kesehatan*, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 20012, hlm.1.

²⁸⁾ Betri Anita, *Op.Cit*, 2019, hlm.23.

upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten/Kota.

2. Pengertian Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁽²⁹⁾ Tenaga Kesehatan Puskesmas harus berkerja sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), dan etika profesi. Selain itu tenaga kesehatan dalam berkerja wajib mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien termasuk keselamatan tenaga kesehatan itu sendiri .

Jenis Tenaga Kesehatan yang wajib tersedia di Puskesmas minimal terdiri atas Dokter atau Dokter layanan primer, Dokter gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Kesmas/ Sarjana Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Ahli Teknologi Medik, Tenaga Gizi dan Kefarmasian. Dalam melayani masyarakat Puskesmas didukung oleh Tenaga Nonkesehatan yang mempunyai tugas ketatausahaan, keuangan, system informasi dan oprasional lainnya.⁽³⁰⁾ Kefarmasian yang termasuk dalam wilayah Puskesmas, tenaga kefarmasian di

²⁹⁾ Rissa Nuryuniarti, *Hukum Kesehatan & Bidan*, Tasikmalaya, Edu Publisher, 2019, hlm.7.

³⁰⁾ Andi Kurniawan, *Kesehatan Masyarakat Di Daerah Terpencil, Perbatasan, Dan Kepulauan*, Yogyakarta, Leutikaprio, 2019, hlm.4.

atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dalam Pasal 44, Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian adalah untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan atau mendapatkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Memberikan kepastian hukum bagi pasien masyarakat dan tenaga kefarmasian.

3. Pengertian Obat-Obatan dan Pengolongan Obat serta Pelayanan Informasi Obat

a. Pengertian Obat-Obatan

Pengertian Obat, istilah Obat didefinisikan sebagai suatu substansi/bahan yang digunakan untuk mendiagnosa, mengatasi, membebaskan, atau mencegah penyakit. Obat telah digunakan manusia sejak peradaban kuno. Misalnya orang-orang Mesir pada zaman dahulu telah menggunakan magnesium, soda, garam besi dan sulfur sebagai bahasa Obat.⁽³¹⁾ Pengertian Obat secara umum adalah: semua bahan tunggal/campuran yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan penyakit, pengertian obat berdasarkan Undang-Undang adalah: suatu bahan atau campuran bahan untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi,

³¹⁾ Robert Priharjo, *Teknik Dasar Pemberian Obat Bagi Perawat*, Jakarta, EGC, 2005, hlm.2.

menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia.

Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus:

- a. Obat Baru: Obat baru adalah Obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- b. Obat Essensial: Obat essensial adalah Obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Essensial Nasional (*DOEN*) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI).
- c. Obat Generik: Obat generik adalah Obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- d. Obat Jadi: Obat jadi adalah Obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk, atau bentuk lainnya yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan pemerintah.
- e. Obat Paten: Obat paten adalah Obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang telah dinberi kuasa dan Obat itu dijual dalam kemasan asli dari perusahaan yang memproduksinya.
- f. Obat Asli: Obat asli adalah Obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- g. Obat Tradisional: Obat tradisional adalah Obat yang didapat dari bahan alam, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.⁽³²⁾

b. Pengolongan Obat

Kriteria penggolongan Obat yaitu berdasarkan proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh ,bentuk sediaan Obat, sumber Obat, Undang-Undang, cara kerja Obat, cara penggunaan Obat, serta kegunaan Obat. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh,obat digolongkan menjadi:

³²⁾ Elmitra, *Dasar-Dasar Farmastika Dan Sediaan Semi Solid*, Yogyakarta, Cv Budi Utama, 2017, hlm.15.

- a. Obat Diagnostik: Obat Diagnostik adalah obat yang membantu dalam mendiagnosis (mengenali penyakit), misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran lambung-usus, serta natriummiopanoat dan asam iod organik lainnya untuk membantu diagnosis pada saluran empedu.
- b. Obat Kemoterapeutik: Obat Kemoterapeutik adalah Obat yang membunuh parasite dan kuman di dalam tubuh inang. Obat ini hendaknya memiliki kegiatan farmakodinamik yang sekecil-kecinya terhadap organisme inang dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasite (cacing protozoa) dan mikroorganisme (bakteri, virus).
- c. Obat Farmakodinamika: Obat Farmakodinamika adalah Obat yang berkerja terhadap inang dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh contohnya hormone, diuretic, hipnotik, dan Obat otonom.⁽³³⁾

Perlu diingat bahwa di samping dapat menyembuhkan penyakit, Obat juga dapat menimbulkan dampak negatif, baik pada si pemakai Obat (Pasien) maupun masyarakat pada umumnya. Pada pemakai Obat dapat menimbulkan bahaya terjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan berupa efek samping dan efek toksik yang dapat serius mematikan. Oleh karna itu, Obat dapat dimisalkan sebagai pisau bermata dua, disatu sisi memunyai efek menimbulkan penyakit, sedangkan di sisi lain merupakan racun yang berbahaya.⁽³⁴⁾ Oleh karnanya pelayanan informasi obat sangat diperlukan dalam suatu kegiatan untuk

³³⁾ Elmitra, *Ibid*, hlm.15-16.

³⁴⁾ Staf Pengajar Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, *Kumpulan kuliah Farmologi*, EGC, Jakarta, 2004, hlm.10.

memberikan pelayanan informasi obat yang akurat dan objektif dalam hubungannya dengan pasien, pelayanan informasi obat sangat penting dalam upaya menunjang budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional.

c. Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan informasi obat sangat diperlukan, terlebih lagi banyak pasien yang belum mendapatkan informasi obat yang digunakan, karena penggunaan obat yang tidak benar bisa membahayakan. Pelayanan informasi obat adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat komprehensif, terkini oleh farmasi kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan.⁽³⁵⁾

Pemberian informasi obat dibutuhkan kemampuan komunikasi yang profesional, dalam arti dapat menyesuaikan dengan siapa farmasi berbicara, gaya bahasa perlu disesuaikan sehingga apa yang disampaikan informasinya mengenai obat dapat dipahami penerima informasi dalam hal ini yaitu pasien. Selain kemampuan komunikasi farmasi harus mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang obat, seperti pada penelitian pelayanan informasi obat di instalasi farmasi di puskesmas Yogyakarta sudah terlaksana namun komponen informasi yang disampaikan kepada pasien kurang lengkap atau tidak semua komponen informasi obat yang telah direncanakan terealisasi. Komponen informasi obat yang disampaikan oleh farmasi pada saat menyerahkan obat ke pasien yaitu

³⁵⁾ Setya Enti Rikomah, *Op.Cit*, hlm.36.

khasiat, cara penggunaan, aturan pakai, lama penggunaan obat, efek samping obat, cara penyimpanan obat⁽³⁶⁾

Pelayanan informasi obat dan konseling, farmasis harus menguasai pengetahuan teknis farmasetis agar dapat memberikan rekomendasi obat yang tepat. Konseling tentang pengobatan pada pasien juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pasien dapat menggunakan obat dengan benar sehingga diperoleh hasil terapi yang optimal. Farmasis selama ini dianggap kurang kompeten untuk dapat memainkan peran dalam pengobatan, padahal farmasi memahami *farmakokinetik* dan *farmakodinamik*, semestinya farmasis bisa memegang peran yang signifikan dalam aplikasi farmakokinetik. Untuk itu, semoga di masa yang akan datang farmasis diberikan akses untuk memperoleh informasi genetic pasien agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara individual sebelum mereka menyiapkan resep.⁽³⁷⁾

Pemberian informasi obat dapat meningkatkan pengetahuan pasien dalam penggunaan obat yang tepat dan memotivasi pasien untuk menggunakan obat sesuai dengan anjuran penggunaan yang telah diberikan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dan selanjutnya dapat meningkatkan keberhasilan untuk sembuh. Terapi obat yang aman dan efektif, paling sering terjadi apabila pasien diberikan informasi yang cukup tentang obat, serta penggunaannya. Pasien yang berpengetahuan tentang obatnya, menunjukkan peningkatan ketaatan

³⁶⁾ Setya Enti Rikomah, *Ibid*, hlm.37.

³⁷⁾ Setya Enti Rikomah, *Ibid*, hlm.37.

pada regimen obat yang tertulis dan mengakibatkan hasil terapi yang meningkat.⁽³⁸⁾

Pelayanan obat kepada pasien mempunyai tujuan antara lain tujuan tersebut adalah:

1. Menunjang ketersediaan informasi dalam rangka penggunaan obat yang rasional, dan berorientasi kepada pasien. Ketersediaan informasi mengenai obat yang cukup kepada pasien dapat meningkatkan penggunaan obat yang rasional, tepat indikasi, tepat dosis, tepat pasien, tepat rute pemberian obat, tepat cara penggunaan.
2. Menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan dan pihak lain. Peran farmasi klinik salah satunya yaitu pemberian informasi mengenai obat, pemberian informasi mengenai obat ini dapat diberikan kepada pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan yang lain atau sesama tenaga farmasi, karna pengetahuan tentang obat yang didapatkan oleh seorang farmasis bisa saja berbeda dengan farmasis yang lain.
3. Menyediakan informasi untuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat. Pemberian informasi mengenai obat selain kepada pasien maupun tenaga kesehatan yang lain, informasi mengenai obat dibutuhkan juga dalam hal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat

³⁸⁾ Setya Enti Rikomah, *Ibid*, hlm.38.

misalnya kebijakan obat-obat yang dimasukkan dalam formularium puskesmas.⁽³⁹⁾

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, dengan begitu sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Perbuatan hukum diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. perbuatan hukum terdiri dari perbuatan sepihak dan perbuatan hukum dua pihak, hubungan hukum diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum.⁽⁴⁰⁾

Kaitan atas perbuatan hukum dan hubungan hukum tersebut menimbulkan ketentuan perlunya perlindungan hukum anatara para pihak atau subyek hukum. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum, kamus besar bahasa Indonesia kata perlindungan berasal dari kata “lindung” kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Secara umum

³⁹⁾ Setya Enti Rikomah, *Ibid*, hlm.39.

⁴⁰⁾ c, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.61.

perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan umum maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.⁽⁴¹⁾

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi. Pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup manusia ataupun masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.⁽⁴²⁾

Beberapa para ahlipun mengutarakan pendapatnya menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari 8 (delapan) arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

⁴¹⁾ Hetty Panggabean, *Ibid*, hlm.61.

⁴²⁾ Hetty Panggabean, *Ibid*, hlm.62.

Arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata Peraturan Perundang-Undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum.⁽⁴³⁾

Memahami hukum ada konsep kontruksi hukum , terdapat 3 (tiga) jenis atau tiga macam kontruksi hukum yaitu:

1. Kontruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.
2. Kontruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di Peraturan Perundang-Undangan dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Kontruksi hukum dengan cara memperluas yaitu kontruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam Peraturan Perundang-Undangan.⁽⁴⁴⁾

Perlindungan juga berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.⁽⁴⁵⁾ Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁽⁴⁶⁾ Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan

⁴³⁾ Hetty Panggabean, *Ibid*, hlm.62.

⁴⁴⁾ Hetty Panggabean, *Ibid*, hlm.63.

⁴⁵⁾ Nur Fatin, "SeputarPerlindungan Hukum", [Http://Seputarpengertian.blogspot.com](http://Seputarpengertian.blogspot.com), Diunduh pada 15 Mei 2020 pukul 15:30 WIB

⁴⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.40.

mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam satu kepentingan, perlindungan hukum dalam terhadap kepentingan tentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi pancasila dengan konsep perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat berat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* ⁽⁴⁷⁾

Menurut Soetoprawiro perlindungan hukum adalah adanya pengakuan, kepatuhan, serta adanya dukungan atas hak-hak segenap pribadi, segenap keluarga dan segenap kelompok beserta aspek pelaksanaannya. *The Rule of Law* menurut A.V. Dicey ada 3 (tiga) arti yaitu pertama, supremasi *absolut* atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discrecionary authority* yang luas dari pemerintahan kedua, persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama tidak ada peradilan administrasi negara ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan singkatnya, prinsip prinsip hukum private melalui tindakan peradilan

⁴⁷⁾ Hetty Panggabean, *Loc.Cit*, hlm.64.

dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi *Crown* dan pejabat-pejabatnya. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁽⁴⁸⁾

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara dan Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.⁽⁴⁹⁾

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar

⁴⁸⁾ Hetty Panggabean, *Ibid*, hlm.64.

⁴⁹⁾ Hetty Panggabean, *Ibid*, hlm.65.

mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁽⁵⁰⁾ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis.⁽⁵¹⁾

Kaitannya dengan perlindungan Hukum, Philipus M Hadjon berpendapat bahwa:

- Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia ada dua macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan Hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁽⁵²⁾

Bentuk perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud agar mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang

⁵⁰⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm.74.

⁵¹⁾ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2.

⁵²⁾ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.21.

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁽⁵³⁾

Terwujudnya perlindungan hukum bagi pasien maka pasien juga berhak mengajukan gugatan secara perdata antara lain dapat berupa gugatan ganti rugi materiel dan gugatan ganti rugi imateriel, gugatan ganti rugi materiel merupakan ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk memulihkan fisik dan atau barang miliknya,⁽⁵⁴⁾ sedangkan gugatan ganti rugi imateriel merupakan ganti rugi terhadap hilang atau berkurangnya manfaat, kesenangan, harkat, dan martabat hidup seseorang akibat perbuatan orang lain.⁽⁵⁵⁾

Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan Hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga Negara dan itu sangat berkaitan dengan bagaimana Hukum memberikan keadilan, yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban kepada subjek hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.

2. Pengertian Pasien dan Perlindungan Terhadap Pasien

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa seseorang yang menderita suatu penyakit baik yang dapat dilihat secara kasat mata maupun tidak

⁵³⁾ Hetty Panggabean, *Op.Cit.*, hlm.65.

⁵⁴⁾ M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapan dalam Penyelsaian Perkara Perdata*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm.39.

⁵⁵⁾ M. Natsir Asnawi, *Ibid*, hlm.44.

dimana orang tersebut kemudian memeriksakan diri kepada ahli kesehatan atau tenaga kesehatan dapat dikatakan sebagai seorang Pasien. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 1 Ayat (4) menyatakan “ Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit”.⁽⁵⁶⁾ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 Ayat (10), “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dokter atau Dokter gigi.

Berdasarkan isi dari kedua Pasal Undang-Undang yang berbeda dapat di simpulkan bahwa Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi terhadap masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan guna mendapatkan kesembuhan terhadap dirinya.

Perlindungan dan penegakan Hukum di Indonesia dibidang kesehatan terlihat jelas masih kurang, satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap Pasien yang tidak semestinya, yang terburuk dan kadang-kadang akan berahir dengan kematian.⁽⁵⁷⁾ Perlindungan Hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian Hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan Hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan Hukum.

⁵⁶⁾ H. Jafar Sidik, *Op.Cit.*, hlm.2/40

⁵⁷⁾ Muhamad Sadi Is, *Op.Cit*, hlm.12.

Perlindungan Hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenangan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan Hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁽⁵⁸⁾ Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan Perlindungan kepada Konsumen (Pasien). Maka segala upaya yang dimaksud dalam Perlindungan Konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi juga tindakan repressif dalam semua bidang Perlindungan yang diberikaan kepada Konsumen. Oleh sebab itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan system Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memajukan penyelenggaraan, perkembangan dan pengaturan Perlindungan Konsumen dengan bidang-bidang Perlindungan lainnya.⁽⁵⁹⁾

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Kesehatan mengetahui bahwa dalam 3 Pasal ini memberikan Perlindungan Hukum, baik pemberi maupun penerima pelayanan kesehatan. Undang-Undang

⁵⁸⁾ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm.3.

⁵⁹⁾ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hlm.6-7.

Nomor 23 Tahun 1992 sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 53 menyatakan: Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesi. Tenaga kesehatan, dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak Pasien. Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan, Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 54 menyatakan: Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin. Pasal 55 menyatakan: Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, Ganti rugi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁽⁶⁰⁾

3. Hak Dan Kewajiban Pasien

Hak ialah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Peraturan lain sedangkan Kewajiban ialah sesuatu yang mesti dilaksanakan. Menyangkut Hak dan Kewajiban ini dapat ditegaskan bahwa Hak adalah peranan yang bersifat fakultatif, dan karenanya boleh dilaksanakan

⁶⁰⁾ M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999, hlm.34-35.

dan juga boleh tidak dilaksanakan, sebaliknya kewajiban merupakan peranan yang bersifat imperative, karenanya tidak boleh tidak dilaksanakan.

Kepentingan dan hak-hak pasien juga terlindungi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya kesalahan yang tidak bertanggungjawab seperti kesalahan pemberian obat. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterima. Dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan kesehatan.

Setiap hubungan Hukum selalu mempunyai dua segi yaitu segi hak dan segi kewajiban, tidak ada hak tanpa ada kewajiban, dan tidak ada kewajiban tanpa hak, demikian juga halnya dalam hal perjanjian kesehatan yang diadakan pasien dengan tenaga kesehatan (termasuk dalam hal ini dokter) masing-masing pihak dibebani hak dan kewajiban, serta para pihak harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Adapun hal pokok yang merupakan hak pasien adalah sebagai berikut:

1. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi sesuai standart profesi.
2. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosa dan terapi dari dokter yang bertanggung jawab terhadap perawatannya.
3. Menolak keikutsertaan dalam penelitian kedokteran.
4. Kerahasiaan atas catatan medisnya.
5. Hak dirujuk atau diperlukan.
6. Hak memperoleh penjelasan tentang penelitian kliniknya.
7. Hak memperoleh perawatan lanjutan dengan informasi tentang mana/alamat dokter selanjutnya.
8. Hak berhubungan dengan keluarga, rohaniawan dan sebagainya.

9. Hak penjelasan tentang perincian rekening (rawatan, obat, pemeriksaan laboratorium, rontgen, vetrasonografi (USG), biayaa kamar bedah, imbalan jasa dan sebagainya).⁽⁶¹⁾

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

hak Pasien adalah sebagai berikut:⁽⁶²⁾

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Memilih Dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

Apabila Pasien mempunyai hak yang merupakan kewenangannya maka sebaliknya pasien juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Pasien juga berkewajiban:⁽⁶³⁾

1. Memberikan informasi kepada tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dan ahli mempunyai bahan yang cukup untuk mengambil keputusan. Hal ini juga sangat penting, agar tenaga kesehatan tidak melakukan kesalahan. Landasannya adalah bahwa hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hbungan hukum yang didasarkan kepada kepercayaan , sehingga sampai batas-batas tetentu dituntut adanya suatu keterbukaan.

⁶¹⁾ H. Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, Dan Pasien*, Sinar Grfika, Jakarta, 1998, hlm.66-67.

⁶²⁾ H. Jafar Sidik, *Op.Cit*, hlm.13/40.

⁶³⁾ H. Dalmy Iskandar, *Op.Cit*, hlm.72-73.

2. Melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan tenaga kesehatan dalam rangka perawatan. Kalau Pasien meragukan manfaat nasihat itu, yang bersangkutan mempunyai hak untuk meminta penjelasan yang lebih mendalam.
3. Menghormati kerahasiaan diri dan kewajiban tenaga kesehatan untuk menyimpan rahasia kedokteran serta kesendiriannya(*privacy*).
4. Memberikan imbalan terhadap jasa-jasa professional yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan.
5. Memberikan ganti rugi, apabila tindakan-tindakan pasien merugikan tenaga kesehatan.
6. Berterus terang apabila timbul masalah (dalam hubungan tenaga kesehatan dan Rumah Sakit, baik yang langsung maupun tidak langsung).

D. Pertanggungjawaban Perdata

Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu menurut untuk memberi pertanggungjawabannya.

Secara umum prinsip tanggung jawab secara hukum dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presamtion of non liability*).

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strick liability*) dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).⁽⁶⁴⁾

Menurut Gunadi, dapat dibedakan antara resiko pasien dengan kelalaian tenaga medis yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, resiko yang ditanggung pasien dapat berupa:

1. Kecelakaan
2. Resiko tindakan medik (*risk of treatment*) dan Kesalahan penilaian (*eror of judgement*).⁽⁶⁵⁾

Pertanggungjawaban Perdata dalam hal ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1401 BW). Mengenai ketentuan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi 4 syarat seperti yang tersebut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian.
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perseorangan, rumah sakit atau puskesmas juga bisa bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya).
3. Ada hubungan klausal antara kerugian dan kesalahan serta perbuatan itu melanggar hukum.⁽⁶⁶⁾

⁶⁴⁾ Venny Sulistyani, Zulhasmar Syamsu, *Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Khusus Malpraktek Medis*, Fakultas Hukum Esa Unggul, Jakarta, 2015, hlm.148-149.

⁶⁵⁾ Venny Sulistyani, *Ibid*, hlm.149.

⁶⁶⁾ Venny Sulistyani, *Ibid*, hlm.149.

Lazimnya perkara perdata, pertanggungjawaban dokter atau tenaga kesehatan baru timbul apabila pihak yang merasa dirugikan/pasien mengajukan gugatan misalnya tenaga kesehatan melakukan kesalahan dalam melakukan profesinya, yang kemudian akibat terjadinya permasalahan tersebut mengakibatkan Kerugian bagi pasien. Dalam hal ini apabila pasien yang rugi atas kesalahan tenaga kesehatan tersebut mengajukan gugatan ganti rugi, maka pada saat itu juga timbul tanggung jawab perdata tenaga kesehatan, sebaliknya apabila pasien tidak menggugat maka pertanggungjawaban tidak ada.

Tenaga kesehatan dapat dituntut tanggung jawab karna diantaranya:

1. Karna wanprestasi atau cidera janji
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum

Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian pasien dan melakukan kelalaian dalam pekerjaan.⁽⁶⁷⁾

Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud bukan hanya didasarkan karena pelanggaran terhadap hukum tertulis semata, akan tetapi juga mencakup segala perbuatan yang bertentangan, melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Selain perbuatan melawan hukum, juga dapat dituntut berdasarkan kelalaian, asalkan kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak pasien, hal ini diisyaratkan dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

⁶⁷⁾ H. Dalmy Iskandar, *Op.Cit*, hlm.89.

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati”.

Tanggung jawab perdata dari seorang tenaga kesehatan menurut ilmu hukum perdata dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek: ⁽⁶⁸⁾

1. Karna wanprestasi
2. Karna perbuatan melawan hukum
3. Kelalaian

Tanggung jawab wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung Jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Gugatan berdasarkan *breach of warranty* sesungguhnya dapat diterima walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditunjukkan kepada masyarakat/konsumen melalui media masa.

- a. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*expres warranty*), *expres warranty* adalah pernyataan yang dilakukan produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya.
- b. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tidak tertulis (*implied warranty*) prinsip ini dipandang sebagai benih atau cikal bakal dari prinsip *strict product liability*, karena pada posisi ini hukum memiliki tingkat *responsibility* yang tinggi terhadap kepentingan konsumen. *Implied warranty* adalah tanggung jawab dibebankan kepada produsen

⁶⁸⁾ H. Dalmy Iskandar, *Ibid*, hlm.91.

dan produk yang di distribusikannya kepada konsumen telah memenuhi standart kelayakan.⁽⁶⁹⁾

⁶⁹⁾ Rosmawati, *Op.Cit*, hlm.46.